



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 07 Agustus 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 15 Maret 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 1472061052024003 tertanggal 03 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Masing - masing yang beralamat di kediaman Orang Tua Penggugat Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dan di Kediaman Orang Tua Tergugat Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 27 Mei 2024, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 1) Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - 2) Tergugat suka Bermain Game Online;
 - 3) Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 4) Penggugat dan tergugat di larang tinggal serumah oleh orang tua tergugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024, karena di larang satu rumah oleh keluarga tergugat dengan alasan akan di nikahkan lagi setelah masa nifas penggugat selesai sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang pertama tanggal 20 November 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Sahrizal, S.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2024, mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil dengan pencabutan;

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 11 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat secara berturut-turut tidak pernah datang atau hadir

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dipersidangan, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Sahrizal, S.H, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 20 November 2024, Penggugat dan Tergugat berhasil damai dan mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 11 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, para pihak secara berturut-turut tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, yaitu pada sidang tanggal 11 Desember 2024 dan 18 Desember 2024, maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "pihak Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi 2 (dua) kali berturut turut pada persidangan berikutnya maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka hasil mediasi Penggugat dan Tergugat sesuai laporan mediator tanggal 20 November 2024, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Alfiza, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Mulyas, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fahryarrozi, S.Ag., sebagai Panitera, serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Alfiza, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Mulyas, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fahryarrozi, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp178.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).